



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 56/Pid.B/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : ALFIS PRASETYA BIN SUWADI |
| Tempat lahir | : Jombang |
| Umur/tanggal lahir | : 28 tahun / 21 November 1995 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/ | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dsn.Pojok Kulon RT/RW : 001/001 |
| | Ds. Pojok Kulon Kec.Jombang, Kab. Jombang |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Petani / Pekebun |
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : SURYA DEWI BINTI SUWANDI |
| Tempat lahir | : Jombang |
| Umur/tanggal lahir | : 28 tahun / 25 Mei 1995 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/ | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dsn.Bedah RT/RW:002/001 Ds. Bedah Lawak |
| | Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 56/Pid.B/2024/ PN Jbg tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/ PN Jbg tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFIS PRASETYA bin SUWADI dan SURYA DEWI Binti SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian** dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFIS PRASETYA bin SUWADI dan SURYA DEWI Binti SUWANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK No. 16788969 a.n. KASNO
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-10
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R warna hitam-abu.

Dikembalikan kepada saksi SUTIKNO

- 1 (satu) Buah alat kunci warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I **ALFIS PRASETYA bin SUWADI** bersama-sama dengan terdakwa I **SURYA DEWI** Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Gabusbanaran, Ds. Gabusbanaran, Kec. Tembelang, Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum, Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak atau dengan cara menggunakan anak kunci palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 13.30 WIB saksi korban **VIRA AFRISCA** berangkat menuju Dsn. Gabusbanaran Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R-110 warna merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 a.n KASNO dan memarkirkan di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 50 meter. Kemudian kunci sepeda motor merk Yamaha Vega R-110 dibawa oleh saksi korban **VIRA AFRISCA** namun sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci ganda. Terdakwa I **ALFIS PRASETYA** bersama dengan istrinya yaitu terdakwa II **SURYA DEWI** berboncengan menuju ke Dsn. Gabusbanaran Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik terdakwa I **ALFIS PRASETYO** dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Tiba di lokasi, terdakwa I **ALFIS PRASETYA** segera mencari lubang kunci sepeda motor yang lecet atau longgar agar dapat dinyalakan menggunakan kunci milik terdakwa. Kemudian, terdakwa I **ALFIS PRASETYA** mendapati 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega R-110 warna merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 a.n KASNO milik saksi korban **VIRA AFRISCA** yang lubang kuncinya lecet atau longgar dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakan mesin motornya, dengan itu bersama-sama terdakwa II SURYA DEWI yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam pulang ke rumah terdakwa I ALFIS PRASETYA yang beralamat di Dsn. Pojok Kulon Ds. Pojok Kulon RT 004 RW 001 Kec. Kesamben Kab. Jombang. Sepeda motor merk Yamaha Vega R-110 hasil pencurian yang dilakukan terdakwa I ALFIS PRASETYA untuk digunakan sehari-hari.

- Bahwa sekiranya pukul 16.00 wib saksi korban VIRA AFRISCA menyadari bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega R-110 sudah tidak ada di tempat parkir yang semula. Saksi korban menghubungi ayah kandungnya saksi SUTIKNO sambil mencari sepeda motor merk Yamaha Vega R-110 di sekitar lokasi parkir namun tetap tidak menemukan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 pukul 17.12 wib saksi SUTIKNO melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Jombang. Kemudian pada tanggal yang sama dan sekiranya pukul 17.30 wib saksi SAMSU menangkap terdakwa I ALFIS PRASETYA beserta terdakwa II SURYA DEWI di rumahnya yang beralamat di Dsn. Pojok Kulon RT 001 RW 001 Ds. Pojok Kulon Kec. Kesamben Kab. Jombang untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I ALFIS PRASETYA bersama dengan terdakwa II SURYA DEWI mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R-110 warna merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 a.n KASNO tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban VIRA AFRISCA maupun kedua orang tuanya yaitu saksi SUTIKNO dan saksi LILIS MUJIATI.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban VIRA AFRISCA beserta kedua orang tuanya yaitu saksi SUTIKNO dan saksi LILIS MUJIATI mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4e dan ke-5e KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti serta Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706;
- Bahwa pihak menjadi korban atas hingnya sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang bernama VIRAAFRISCA;
- Bahwa sepeda motor milik anak saksi tersebut diambil oleh orang lain pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira jam 16.00 wib di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut adalah milik saksi yang sehari-harinya dipergunakan oleh anak saksi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut berupa BPKB dan STNK an KASNO;
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut dibawa oleh anak saksi yaitu VIRA AFRISCA, yang saat itu pamit menonton jaran kepan di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 16.30 wib saksi dihubungi oleh anak saksi yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 a.n KASNO milik saksi tersebut telah hilang, kemudian saksi mendatangi ke lokasi tempat anak saksi terakhir memarkir motor itu untuk menonton jaran kepan di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang, dan sesampainya saksi di lokasi itu, saksi mencoba mencari dan bertanya ke orang yang berada di sekitar lokasi hilangnya motor milik saksi namun tidak ada yang mengetahui motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 milik saksi tersebut, kunci sepeda motor tidak terpasang di motor dan dibawa oleh anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Ketika anak saksi keluar membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut karena pada tanggal 18 November 2023 saat itu saksi berada di rumah kemudian sekitar pukul 13.30 wib anak saksi berpamitan akan menonton jaran kepang di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang, dan anak saksi yang membawa motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa akibat diambilnya motor saksi tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah saksi melapor ke Polisi, sekira tanggal 24 November 2023, saksi diberitahu oleh Polisi bahwa motor saksi sudah ditemukan dan di kantor polisi, saksi ditunjukkan pelakunya yaitu para Terdakwa dan dari Para Terdakwa telah disita motor milik saksi yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 ada;ah barang milik saksi yang hilang di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang pada tanggal 18 November 2023;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. LILIS MUJIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak menjadi korban atas hingnya sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang bernama VIRAAFRISCA;
- Bahwa sepeda motor milik anak saksi tersebut diambil oleh orang lain pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira jam 16.00 wib di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut adalah milik saksi yang sehari-harinya dipergunakan oleh anak saksi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut berupa BPKB dan STNK an KASNO;
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut dibawa oleh anak saksi yaitu VIRAAFRISCA, yang saat itu pamit menonton jaran kepang di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 16.30 wib saksi dihubungi oleh anak saksi yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 a.n KASNO milik saksi tersebut telah hilang, kemudian saksi mendatangi ke lokasi tempat anak saksi terakhir memarkir motor itu untuk menonton jaran kepang di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang, dan sesampainya saksi di lokasi itu, saksi mencoba mencari dan bertanya ke orang yang berada di sekitar lokasi hilangnya motor milik saksi namun tidak ada yang mengetahui motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 milik saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kunci sepeda motor tidak terpasang di motor dan dibawa oleh anak saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Ketika anak saksi keluar membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006 tersebut karena pada tanggal 18 November 2023 saat itu saksi berada di rumah kemudian sekitar pukul 13.30 wib anak saksi berpamitan akan menonton jaran kepanang di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang, dan anak saksi yang memnbawa motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;

- Bahwa akibat diambilnya motor saksi tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa beberapa hari setelah saksi melapor ke Polisi, sekira tanggal 24 November 2023, saksi diberitahu oleh Polisi bahwa motor saksi sudah ditemukan dan di kantor polisi, saksi ditunjukkan pelakunya yaitu para Terdakwa dan dari Para Terdakwa telah disita motor milik saksi yang diambil oleh para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 ada;ah barang milik saksi yang hilang di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang pada tanggal 18 November 2023;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan secara elektronik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 milik orang lain di Dsn./Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira jam 17.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn./Ds. Pojok Kulon Rt./Rw. 04/01 Kec.Kesamben Kab. Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 yang terdakwa bersama istri terdakwa ambil di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang bersama istri terdakwa yang bernama Surya Dewi Binti Suwandi ;
- Bahwa terdakwa bersama istri terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira jam 16.00 wib di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang.;
- Bahwa Ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang tersebut, terdakwa dan istri terdakwa menggunakan alat berupa kunci sepeda motor Merk Yamaha milik terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 akan ada acara tontonan jaran kepagang di Dsn/Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang. Setelah itu terdakwa mengajak istri siri terdakwa yang bernama Surya Dewi Binti Suwandi untuk pergi ke lokasi tersebut untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik terdakwa dengan berboncengan, dan sesampainya di lokasi yang dituju, terdakwa mencari sepeda motor yang lubang kuncinya agak lecet agar bisa terdakwa hidupkan dengan kunci yang terdakwa bawa dengan mudah. Setelah mencoba beberapa sepeda motor, terdakwa menemukan ada 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R berwarna Hitam yang kuncinya agak lecet yang bisa terdakwa hidupkan kemudian terdakwa bawa pulang dan istri siri terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik terdakwa menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dsn/Ds. Pojok Kulon Rt./Rw. 04/01 Kec.Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 di Dsn/Ds.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk dimiliki yang nantinya 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang tersebut akan terdakwa pakai sendiri sedangkan sepeda motor milik terdakwa akan terdakwa jual ;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R berwarna Hitam tersebut yaitu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa gunakan sendiri untuk kegiatan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik terdakwa sendiri, telah terdakwa jual melalui media social Facebook pada bulan november tahun 2023 kepada seseorang yang seingat terdakwa memiliki akun facebook bernama “ ADI PUTRA dan terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 adalah barang terdakwa beserta istri terdakwa ambil di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang pada tanggal 18 November 2023;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 milik orang lain di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira jam 17.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn./Ds. Pojok Kulon Rt./Rw. 04/01 Kec.Kesamben Kab. Jombang.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 yang terdakwa bersama suami terdakwa ambil di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang bersama suami terdakwa yang bernama Alfis Prasetya Bin Suwadi;
- Bahwa terdakwa bersama suami terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira jam 16.00 wib di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang.;
- Bahwa Ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang tersebut, terdakwa dan suami terdakwa menggunakan alat berupa kunci sepeda motor Merk Yamaha milik suami terdakwa;
- Bahwa awalnya suami terdakwa yang bernama Alfis Prasetya Bin Suwadi mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 akan ada acara tontonan jaran kepang di Dsn/Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang. Setelah itu suami terdakwa yang bernama Alfis Prasetya Bin Suwadi mengajak terdakwa untuk pergi ke lokasi tersebut untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik suami terdakwa yang bernama Alfis Prasetya Bin Suwadi dengan berboncengan, dan sesampainya di lokasi yang dituju, suami terdakwa yang bernama Alfis Prasetya Bin Suwadi mencari sepeda motor yang lubang kuncinya agak lecet agar bisa suami terdakwa yang bernama Alfis Prasetya Bin Suwadi hidupkan dengan kunci yang dibawanya dengan mudah. Setelah mencoba beberapa sepeda motor, suami terdakwa yang bernama Alfis Prasetya Bin Suwadi menemukan ada 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R berwarna Hitam yang kuncinya agak lecet yang bisa suami terdakwa yang bernama Alfis Prasetya Bin Suwadi hidupkan kemudian suami terdakwa bawa pulang dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik suami terdakwa menuju rumah suami terdakwa yang beralamat di Dsn./Ds. Pojok Kulon Rt./Rw. 04/01 Kec.Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk dimiliki yang nantinya 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 di Dsn/Ds. Gabusbanaran, Kec.Tembelang Kab. Jombang tersebut dipakai oleh suami terdakwa Bersama terdakwa sedangkan sepeda motor milik suami terdakwa akan dijual oleh suami terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik suami terdakwa, dijual oleh suami terdakwa melalui media social Facebook pada bulan november tahun 2023 kepada seseorang yang memiliki akun facebook bernama "ADI PUTRA dan suami terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 adalah barang terdakwa beserta suami terdakwa ambil di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang pada tanggal 18 November 2023;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar STNK No. 16788969 a.n. KASNO
2. 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-10
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706
4. 1 (satu) Buah alat kunci warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, anak dari saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati yang bernama Vira Afrisca pamit kepada kedua saksi tersebut untuk menonton jaran kepang di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di tempat acara, Vira Afrisca memarkirkan motornya dengan membawa serta kunci motornya;

2. Bahwa pada saat yang sama, Terdakwa I mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 akan ada acara tontonan jaran kepeng di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan istri sirinya untuk pergi ke lokasi tersebut untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik terdalwa dengan berboncengan, dan sesampainya di lokasi yang dituju, Terdakwa I mencari sepeda motor yang lubang kuncinya agak lecet agar bisa terdakwa I hidupkan dengan kunci yang Terdakwa I bawa dengan mudah, dan setelah mencoba beberapa sepeda motor, Terdakwa I menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati yang diparkir oleh anaknya yang bernama Vira Afrisca, yang kuncinya agak lecet yang bisa Terdakwa I hidupkan kemudian Terdakwa I membawa pulang sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakw II membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik Terdakwa yang awalnya mereka kendara ke tempat mengambil sepeda motor milik korban menuju ke rumah para terdakwa di Dsn./Ds. Pojok Kulon Rt./Rw. 04/01 Kec.Kesamben Kab. Jombang;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Sutikno dihubungi oleh anaknya yang bernama Vira Afrisca yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 a.n KASNO milik saksi Sutikno dan istrinya yaitu saksi Lilis Mujiati tersebut telah hilang, kemudian saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati mendatangi ke lokasi tempat Vira Afrisca terakhir memarkir motor itu untuk menonton jaran kepeng di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang, dan sesampainya saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati di lokasi itu, saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati mencoba mencari dan bertanya ke orang yang berada di sekitar lokasi hilangnya motor milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati namun tidak ada yang mengetahui motor tersebut;

4. Bahwa beberapa hari setelah saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati melapor ke Polisi, sekira tanggal 24 November 2023, saksi Sutikno dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lilis Mujiati diberitahu oleh Polisi bahwa motor milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati sudah ditemukan dan di kantor polisi, dan kepada saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati ditunjukkan pelakunya yaitu para Terdakwa dan dari Para Terdakwa telah disita motor milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati yang diambil oleh para Terdakwa sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

5. Bahwa para terdakwa tidak meminta izin dari saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 ketika para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ALFIS PRASETYA BIN SUWADI dan SURYA DEWI BINTI SUWANDI, dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah Masyarakat;

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian *gequalisifiseerd* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pembongkaran dan perusakan mempunyai pengertian yang sama, hanya pembongkaran mempunyai sifat besar / hebat daripada perusakan. Pembongkaran ditujukan juga terhadap benda-benda besar, sedangkan perusakan terhadap barang-barang kecil. Membuat lobang di dinding tembok rumah, melepaskan jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah, termasuk unsur pembongkaran, sedangkan perusakan menimbulkan kerusakan kecil seperti memecahkan kaca pintu atau jendela, merusak kunci pintu, dan sebagainya. Antara pembongkaran dan perusakan terdapat perbedaan graduil saja. Kedua unsur itu menimbulkan kerusakan pada benda yaitu menimbulkan setiap perubahan di dalam suatu benda dan pada bentuk semula (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.22);

Menimbang, bahwa unsur memanjat diatur secara luas dalam Pasal 99 KUHP. Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan menaiki bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok baik dengan menaiki tangga maupun tanpa tangga, melompat ke atas tembok rumah. Demikian juga menggaet barang dari luar dengan menggunakan sebuah gantar atau sebuah kayu termasuk pula dalam pengertian memanjat. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 100 KUHP menyebutkan “dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci”. Penafsiran ini merupakan perluasan, dan dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi, dan anak kunci biasa pun yang sama dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan merupakan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci rumah oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23);

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Pakaian-jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, anak dari saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati yang bernama Vira Afrisca pamit kepada kedua saksi tersebut untuk menonton jaran kepagang di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706, dan sesampainya di tempat acara, Vira Afrisca memarkirkan motornya dengan membawa serta kunci motornya;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama, Terdakwa I mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 akan ada acara tontonan jaran kepeng di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan istri sirinya untuk pergi ke lokasi tersebut untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik terdakwa I dengan berboncengan, dan sesampainya di lokasi yang dituju, Terdakwa I mencari sepeda motor yang lubang kuncinya agak lecet agar bisa terdakwa I hidupkan dengan kunci yang Terdakwa I bawa dengan mudah, dan setelah mencoba beberapa sepeda motor, Terdakwa I menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati yang diparkir oleh anaknya yang bernama Vira Afrisca, yang kuncinya agak lecet yang bisa Terdakwa I hidupkan kemudian Terdakwa I membawa pulang sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakw II membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik Terdakwa yang awalnya mereka kendara ke tempat mengambil sepeda motor milik korban menuju ke rumah para terdakwa di Dsn./Ds. Pojok Kulon Rt./Rw. 04/01 Kec.Kesamben Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Sutikno dihubungi oleh anaknya yang bernama Vira Afrisca yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 a.n KASNO milik saksi Sutikno dan istrinya yaitu saksi Lilis Mujiati tersebut telah hilang, kemudian saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati mendatangi ke lokasi tempat Vira Afrisca terakhir memarkir motor itu untuk menonton jaran kepeng di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang, dan sesampainya saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati di lokasi itu, saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati mencoba mencari dan bertanya ke orang yang berada di sekitar lokasi hilangnya motor milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati namun tidak ada yang mengetahui motor tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati melapor ke Polisi, sekira tanggal 24 November 2023, saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati diberitahu oleh Polisi bahwa motor milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati sudah ditemukan dan di kantor polisi, dan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno dan saksi Lilis Mujiati ditunjukkan pelakunya yaitu para Terdakwa dan dari Para Terdakwa telah disita motor milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati yang diambil oleh para Terdakwa sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak meminta izin dari saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 ketika para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 STNK No. 16788969 a.n. KASNO adalah barang milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati, yang mana sepeda motor tersebut awalnya terparkir di sebuah tempat di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang yang diparkir oleh anak dari saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati yang bernama Vira Afrisca yang sedang menonton jaran kepagang di Dsn./Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang, yang kemudian oleh terdakwa I bersama terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan mempergunakan kunci yang terdakwa I bawa yang bukan merupakan kunci asli dari motor tersebut, sehingga pada perbuatan para terdakwa tersebut telah melekat unsur obyektif yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 STNK No. 16788969 a.n. KASNO yang keseluruhannya milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang setelah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 STNK No. 16788969 a.n. KASNO yang keseluruhannya milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati tersebut ke rumah para terdakwa di Dsn./Ds. Pojok Kulon Rt./Rw. 04/01 Kec. Kesamben Kab. Jombang kemudian terdakwa II mengikuti Terdakwa I dengan membawa Kembali sepeda motor yang para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan ke tempat untuk mengambil sepeda motor korban tanpa seizin dari korban, melekat unsur subyektif dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum karena para terdakwa tiak meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati Ketika para terdakwa mengambil sepeda motor milik para saksi tersebut dan membawanya pulang ke rumah para terdakwa tanpa sepengetahuan para pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa para terdakwa bisa sampai ke tempat untuk mengambil sepeda motor milik korban dengan cara berboncengan dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik terdakwa I dan setelah terdakwa I berhasil membuka mengambil sepeda milik korban kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor milik korban ke rumah para terdakwa dan di belakangnya diikuti oleh terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam milik terdakwa I, telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada perbuatan para Terdakwa melekat sub unsur perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa I mempergunakan 1 (satu) Buah alat kunci warna hitam yang bukan merupakan kunci asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 STNK No. 16788969 a.n. KASNO yang keseluruhannya milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati, melekat unsur cara mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" karena seluruh unsur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan para terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi para terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan para terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan para terdakwa, olehnya para terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK No. 16788969 a.n. KASNO, 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-10, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 yang terbukti merupakan barang-barang milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati yang diambil secara melawan hukum oleh terdakwa, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah alat kunci warna hitam, yang merupakan anak kunci palsu yang dipergunakan terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706 milik saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati yang dilakukan oleh para terdakwa secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut harus diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan para terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Barang yang diambil oleh para terdakwa dapat ditemukan Kembali dan telah diperintahkan untuk dikembalikan ke pemiliknya dalam putusan ini;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ALFIS PRASETYA BIN SUWADI** dan Terdakwa II. **SURYA DEWI BINTI SUWANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (DELAPAN) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar STNK No. 16788969 a.n. KASNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Merek YAMAHA VEGA R-10

3. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega R-110, warna Merah, tahun 2006, Nopol : S 4296 M, Noka : MH33S00016K020311, Nosin : 3S0020706

Dikembalikan kepada saksi Sutikno dan saksi Lilis Mujiati;

4. 1 (satu) Buah alat kunci warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **25 APRIL 2024**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, dan **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **30 APRIL 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **H. MANSUR EFENDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **WIRADHYAKSA MOCHAMAD HARIADI PUTRA., S.H., M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Para terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MANSUR EFENDI, S.H.